



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Jufri alias Puri bin H.Doruh;
2. Tempat lahir : Lahabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/1 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saronu Kec.Watunohu Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 dan **penangkapan diperpanjang** sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 kemudian **ditahan** Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iraidin,S.H. ,dkk, Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 21 Januari 2019 Nomor 3/Pen.Pid.SUS /2019/PN Lss,Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 3/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 21 Januari 2019 yang menunjuk Penasihat Hukum Iraidin, S.H, dan kawan-kawan Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra yang beralamat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar.

- Keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terangkai dengan pipet plastik bening dan pipet kaca/pireks;
 - 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan OKKY JEWELERRY yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat bedak merk LATULIPE COSMETIQUES yang didalamnya terdapat 8 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok;
- 1 (satu) batang gulungan kertas foil rokok warna emas;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) unit Hp merk MITO type 135 warna hitam dengan nomor sim card 081355516130, 081386308300;
- 1 (satu) buah sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sachet palstik bening besar didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) batang pipet plastik putih yang terangkai dengan aluminium foil/sumbu;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk YSK YAKUSA;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 type CPH1717 warna hitam dengan nomor sim card 081346101647;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH**, pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sorona Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 08.300 wita terdakwa menghubungi ANDI yang beralamat di Kabupaten Wajo (Sulsel), pada saat itu terdakwa memesan paket Narkotika jenis sabu kepada ANDI sebanyak 1,5 gram dengan kesepakatan pembayaran setelah ANDI mengantarkan paket Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita ANDI tiba di rumah terdakwa di Desa Sorona Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian ANDI menyerahkan kepada terdakwa paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 1,5 gram dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada ANDI sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu ANDI pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita H. IKMAL datang di rumah terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada H. IKMAL, kemudian H. IKMAL membeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya diperhitungkan dari hutang terdakwa kepada H. IKMAL, setelah H. IKMAL menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet lalu terdakwa memberikan sachet kosong kepada H. IKMAL sebanyak 3 (tiga) sachet lalu H. IKMAL pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) sachet dan menyimpannya ke dalam kotak merah merek OKKY JELLEWERY;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat), dan tersisa 3 (tiga) sachet terdakwa simpan dalam kotak merah merek OKKY JELLEWERY dan disimpan dalam rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sorona Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian datang H. IKMAL bersama-sama dengan ANWAR, setibanya H. IKMAL dan ANWAR di rumah terdakwa lalu H.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



IKMAL mengeluarkan 1 Sachet Narkotika jenis sabu beserta alat hisap (bong), pireks dan pipet dari dalam tasnya, selanjutnya terdakwa, H. IKMAL dan ANWAR menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya H. IKMAL mengambil dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah tempat bedak merk LATULIPE COSMETIQUES yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis sabu selanjutnya H. IKMAL menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di bawah karpet dalam ruang tamu rumah terdakwa, kemudian H. IKMAL menyampaikan kepada terdakwa untuk pamit ke rumahnya Pak Sekdes Sorona, selanjutnya H. IKMAL pergi meninggalkan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa dan ANWAR tetap berada di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang ANDI UPE di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa, ANWAR dan ANDI UPE bersama-sama menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sampai kemudian datang Anggota Kepolisian Resor Kolaka Utara yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANWAR sedangkan ANDI UPE langsung melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap beserta pipet dan pireks, 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan OKKY JEWELLERY ydang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat bedak merk LATULIPE COSMETIQUES yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) batang gulungan kertas foil rokok, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, serta 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan ANWAR serta barang yang ditemukan tersebut diamankan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet plastik kosong sisa pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, serta darah dan urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH** bersama-sama dengan H. IKMAL Alias IKMAL Bin H. HARDIN AHMAD dan ANWAR Alias RAM Bin ABD. WAHAB (perkaranya diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sorona Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH** bersama-sama dengan H. IKMAL Alias IKMAL Bin H. HARDIN AHMAD dan ANWAR Alias RAM Bin ABD. WAHAB (perkaranya diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 08.300 wita terdakwa menghubungi ANDI yang beralamat di Kabupaten Wajo (Sulsel), pada saat itu terdakwa memesan paket Narkotika jenis sabu kepada ANDI sebanyak 1,5 gram dengan kesepakatan pembayaran setelah ANDI mengantarkan paket Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita ANDI tiba di rumah terdakwa di Desa Sorona Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian ANDI menyerahkan kepada terdakwa paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 1,5 gram dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada ANDI sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu ANDI pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita H. IKMAL datang di rumah terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



tersebut kepada H. IKMAL, kemudian H. IKMAL membeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya diperhitungkan dari hutang terdakwa kepada H. IKMAL, setelah H. IKMAL menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanya 1 (satu) sachet lalu terdakwa memberikan sachet kosong kepada H. IKMAL sebanyak 3 (tig) sachet lalu H. IKMAL pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) sachet dan menyimpannya ke dalam kotak merah merek OKKY JELLEWERY;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat), dan tersisa 3 (tiga) sachet terdakwa simpan dalam kotak merah merek OKKY JELLEWERY dan disimpan dalam rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sorona Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian datang H. IKMAL bersama-sama dengan ANWAR, setibanya H. IKMAL dan ANWAR di rumah terdakwa lalu H. IKMAL mengeluarkan 1 Sachet Narkotika jenis sabu beserta alat hisap (bong), pireks dan pipet dari dalam tasnya, selanjutnya terdakwa, H. IKMAL dan ANWAR menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya H. IKMAL mengambil dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah tempat bedak merk LATULIPE COSMETIQUES yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis sabu selanjutnya H. IKMAL menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di bawah karpet dalam ruang tamu rumah terdakwa, kemudian H. IKMAL menyampaikan kepada terdakwa untuk pamit ke rumahnya Pak Sekdes Sorona, selanjutnya H. IKMAL pergi meninggalkan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa dan ANWAR tetap berada di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang ANDI UPE di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa, ANWAR dan ANDI UPE bersama-sama menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sampai kemudian datang Anggota Kepolisian Resor Kolaka Utara yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANWAR sedangkan ANDI UPE langsung melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap beserta pipet dan pireks, 1 (satu) buah kotak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



warna merah bertuliskan OKKY JEWELLERY yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat bedak merk LATULIPE COSMETIQUES yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) batang gulungan kertas foil rokok, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, serta 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan ANWAR serta barang yang ditemukan tersebut diamankan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet plastik kosong sisa pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, serta darah dan urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

K E T I G A

Bahwa terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH**, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sorona Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari ANDI sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 1,5 gram, selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita H. IKMAL datang di rumah terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan Narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



tersebut kepada H. IKMAL, kemudian H. IKMAL membeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya diperhitungkan dari hutang terdakwa kepada H. IKMAL, setelah H. IKMAL menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet lalu terdakwa memberikan sachet kosong kepada H. IKMAL sebanyak 3 (tiga) sachet lalu H. IKMAL pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) sachet dan menyimpannya ke dalam kotak merah merek OKKY JELLEWERY;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat), dan tersisa 3 (tiga) sachet terdakwa simpan dalam kotak merah merek OKKY JELLEWERY dan disimpan dalam rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sorona Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian datang H. IKMAL bersama-sama dengan ANWAR, setibanya H. IKMAL dan ANWAR di rumah terdakwa lalu H. IKMAL mengeluarkan 1 Sachet Narkotika jenis sabu beserta alat hisap (bong), pireks dan pipet dari dalam tasnya, selanjutnya terdakwa, H. IKMAL dan ANWAR menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya H. IKMAL mengambil dari dalam tasnya berupa 1 (satu) buah tempat bedak merk LATULIPE COSMETIQUES yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis sabu selanjutnya H. IKMAL menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di bawah karpet dalam ruang tamu rumah terdakwa, kemudian H. IKMAL menyampaikan kepada terdakwa untuk pamit ke rumahnya Pak Sekdes Sorona, selanjutnya H. IKMAL pergi meninggalkan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa dan ANWAR tetap berada di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang ANDI UPE di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa, ANWAR dan ANDI UPE bersama-sama menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sampai kemudian datang Anggota Kepolisian Resor Kolaka Utara yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANWAR sedangkan ANDI UPE langsung melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap beserta pipet dan pireks, 1 (satu) buah kotak

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



warna merah bertuliskan OKKY JEWELLERY yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat bedak merk LATULIPE COSMETIQUES yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) batang gulungan kertas foil rokok, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, serta 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan ANWAR serta barang yang ditemukan tersebut diamankan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet plastik kosong sisa pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, serta darah dan urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **JUFRI Alias PURI Bin H. DORUH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti kemudian Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Udin Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah H.lkmal dan terdakwa memiliki Narkoba Jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dipinggir jalan depan SPBU Lapai.
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap H.lkmal
 - Bahwa awalnya sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap H.lkmal yaitu terlebih dahulu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita di Desa Sorona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara dan pada saat



kami lakukan penangkapan Terdakwa dan Anwar sedang memakai narkoba jenis shabu yang didapatkan dari H.lkmal.

- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar mereka baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan H.lkmal.
- Bahwa Shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan Anwar kami temukan dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat kami lakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak wama merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) batang gulungan kertas aluminium foil rokok warna emas, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tempat bedak merek Latulipe cosmetics yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang kami temukan adalah milik H.lkmal.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau patungan dengan H.lkmal untuk membeli shabu seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu dari H.lkmal dan setelah H.lkmal ditangkap H.lkmal mengatakan kalau mendapatkan shabu dari Andi di Sulawesi Selatan.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan diruang tamu dalam kotak merah sedangkan 8 (delapan) sachet plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam kamar tepatnya didalam tempat bedak.
- Bahwa menurut Terdakwa shabu yang ada didalam sachet tersebut memang untuk dijual dan dipakai.
- Bahwa setelah kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar selanjutnya kami lakukan penangkapan terhadap H.lkmal.
- Bahwa kami tangkap H.lkmal dipinggir jalan depan SPBU Lapai.
- Bahwa pada saat kami tangkap H.lkmal kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dan juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) batang pipet plastik putih yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkai dengan aluminium foil/sumbu didalam tas wama hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo wama hitam.

- Bahwa saksi temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dikantong celana belakang sebelah kanan H.lkmal.
- Bahwa menurut H.lkmal baru kali ini H.lkmal membeli shabu dari Andi di Sulawesi Selatan.
- Bahwa menurut H.lkmal kalau shabu yang dibeli dari Andi akan dibagi dua dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat kami tangkap H.lkmal mengatakan kalau membeli dari Andi di Sulawesi Selatan seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram H.lkmal memberikan kepada Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram karena sebelumnya Terdakwa sudah memesan.
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan oleh H.lkmal dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) sachet dari shabu tersebut ng diberikan oleh H.lkmal.
- Bahwa shabu seberat 1 (satu) gram tersebut selanjutnya H.lkmal bagi menjadi 12 (dua belas) sachet kemudian dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet.
- Bahwa ada 1 (satu) sachet yang H.lkmal berikan juga kepada Anwar.
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan belum ada shabu yang terjual.
- Bahwa H.lkmal, Terdakwa dan Anwar sempat memakai shabu bersama.
- Bahwa H.lkmal maupun Terdakwa dan Anwar belum pernah ada yang masuk rehabilitasi.
- Bahwa dari pemeriksaan urine H.lkmal dan Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa Hp kami sita dari H.lkmal karena digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa terkait pemesanan shabu.
- Bahwa nenar barang bukti Hp adalah milik H.lkmal.
- Bahwa untuk Sachet kosong ditemukan dirumah Terdakwa.
- Bahwa Hp Terdakwa juga kami sita karena digunakan untuk berkomunikasi dengan H.lkmal terkait pemesanan shabu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli shabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau menggunakan 1 (satu) sampai 2 (dua) sachet saat dipakai bersama.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang akan menjualkan shabu milik H.lkmal.
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah dapat menggunakan shabu.
- Bahwa H.lkmal mengatakan kalau shabu miliknya tersisa 8 (delapan) sachet karena sisanya sudah terpakai.
- Bahwa H.lkmal sudah lama menjadi target operasi.
- Bahwa H.lkmal dan terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu.
- Bahwa benar barang bukti adalah yang ditemukan dirumah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah dari H.lkmal.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan saksi yaitu Saksi hanya menggunakan shabu saja dan tidak menjual shabu,

2. Saenal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah H.lkmal dan terdakwa memiliki Narkotika Jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dipinggir jalan depan SPBU Lapai.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap H.lkmal
- Bahwa awalnya sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap H.lkmal yaitu terlebih dahulu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita di Desa Sorona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara dan pada saat kami lakukan penangkapan Terdakwa dan Anwar sedang memakai narkotika jenis shabu yang didapatkan dari H.lkmal.
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar mereka baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan H.lkmal.
- Bahwa Shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan Anwar kami temukan dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat kami lakukan pengeledahan dirumah Terdakwa kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak wama merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastik yag salah satu ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) batang gulungan kertas aluminium foil rokok wama emas, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah tempat bedak merek Latulipe cosmetiques yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang kami temukan adalah milik H.lkmal.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau patungan dengan H.lkmal untuk membeli shabu seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu dari H.lkmal dan setelah H.lkmal ditangkap H.lkmal mengatakan kalau mendapatkan shabu dari Andi di Sulawesi Selatan.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diruang tamu dalam kotak merah sedangkan 8 (delapan) sachet plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar tepatnya didalam tempat bedak.
- Bahwa menurut Terdakwa shabu yang ada didalam sachet tersebut memang untuk dijual dan dipakai.
- Bahwa setelah kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar selanjutnya kami lakukan penangkapan terhadap H.lkmal.
- Bahwa kami tangkap H.lkmal dipinggir jalan depan SPBU Lapai.
- Bahwa pada saat kami tangkap H.lkmal kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) batang pipet plastik putih yang terangkai dengan aluminium foil/sumbu didalam tas wama hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo wama hitam.
- Bahwa saksi temukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dikantong celana belakang sebelah kanan H.lkmal.
- Bahwa menurut H.lkmal baru kali ini H.lkmal membeli shabu dari Andi di Sulawesi Selatan.
- Bahwa menurut H.lkmal kalau shabu yang dibeli dari Andi akan dibagi dua dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat kami tangkap H.lkmal mengatakan kalau membeli dari Andi di Sulawesi Selatan seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram H.lkmal memberikan kepada Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram karena sebelumnya Terdakwa sudah memesan.



- Bahwa setelah Terdakwa diberikan oleh H.lkmal dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) sachet dari shabu tersebut ng diberikan oleh H.lkmal.
- Bahwa shabu seberat 1 (satu) gram tersebut selanjutnya H.lkmal bagi menjadi 12 (dua belas) sachet kemudian dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet.
- Bahwa ada 1 (satu) sachet yang H.lkmal berikan juga kepada Anwar.
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan belum ada shabu yang terjual.
- Bahwa H.lkmal, Terdakwa dan Anwar sempat memakai shabu bersama.
- Bahwa H.lkmal maupun Terdakwa dan Anwar belum pernah ada yang masuk rehabilitasi.
- Bahwa dari pemeriksaan urine H.lkmal dan Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa Hp kami sita dari H.lkmal karena digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa terkait pemesanan shabu.
- Bahwa nenar barang bukti Hp adalah milik H.lkmal.
- Bahwa untuk Sachet kosong ditemukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Hp Terdakwa juga kami sita karena digunakan untuk berkomunikasi dengan H.lkmal terkait pemesanan shabu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli shabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau menggunakan 1 (satu) sampai 2 (dua) sachet saat dipakai bersama.
- Bahwa Terdakwa yang akan menjual shabu milik H.lkmal.
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah dapat menggunakan shabu.
- Bahwa H.lkmal mengatakan kalau shabu miliknya tersisa 8 (delapan) sachet karena sisanya sudah terpakai.
- Bahwa H.lkmal sudah lama menjadi target operasi.
- Bahwa H.lkmal tidak ada ijin menggunakan shabu.
- Bahwa benar barang bukti adalah yang ditemukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah dari H.lkmal.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan saksi yaitu Saksi hanya menggunakan shabu saja dan tidak menjual shabu

3. H.lkmal alias lkmal bin H.Hardin Ahmad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah terdakwa dan saksi memiliki narkoba jenis shabu .
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dipinggir jalan depan SPBU Lapai.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 12.15 Wita Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang kebun cengkeh Terdakwa yang akan digadai didesa Lanipa-Nipa kepada Saksi dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk mencari dan membawa alat hisap/bong serta narkoba jenis shabu untuk dipakai bersama-sama. kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa bersama dengan Anwar dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan dan sekitar pukul 12.20 wita Saksi dan Anwar sampai di rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi langsung masuk kedalam ruang tamu dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kios depan rumahnya dan kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan setelah itu Saksi memanggil Anwar selanjutnya Saksi mengambil alat hisap/bong beserta dengan pipetnya selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang diuga berisi narkoba jenis shabu dari dalam tas dan setelah itu Saksi memasukan narkoba jenis shabu kedalam pipet kaca/pireks dengan menggunakan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing dan setelah Saksi mengisi pipet kaca/pireks tersebut Saksi menyambungnyanya kesalah satu ujung pipet alat hisap/bong dan setelah itu Saksi mengkonsumsi atau menghisap narkoba tersebut dengan cara membakar pipet kaca/pireks tersebut dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap dan hal tersebut Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Anwar sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Saksi lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menuju rumah Sekdes Sarona.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anwar sudah lama.
- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi terlebih dahulu dihubungi oleh keluarganya Anwar untuk datang kedepan SPBU Lapai kemudian Saksi ditangkap.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama memakai shabu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Anwar dan Andi Upe sama-sama pakai shabu di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Anwar duluan datang dirumah Terdakwa kemudian datang Andi Upe.
- Bahwa Saksi bikin bong dirumah Terdakwa dengan menggunakan botol plastik dan pipet plastik, pireks yang Saksi beli di apotik.
- Bahwa Shabu tersebut Saksi dapat dari Terdakwa dan Terdakwa dapat dari Siwa.
- Bahwa Saksi patungan beli shabu bersama dengan Terdakwa yaitu Saksi Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram.
- Bahwa saat dicegledah oleh pihak kepolisian ada shabu disaku celana Saksi sebelah kanan.
- Bahwa Shabu yang ada didalam saku celana Saksi ambil dari Terdakwa malam harinya sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Shabu tersebut Saksi bagi menjadi 11 (sebelas) sachet kemudian Saksi simpan dirumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet, 1 (satu) sachet Saksi pakai sedangkan 2 (dua) Sachet Saksi pakai sendiri dirumah.
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet sisa pemakaian, 5 (lima) sachet kosong, pipet plastik dan Hp.
- Bahwa Saksi tidak disuruh untuk menjual shabu oleh Terdakwa namun hanya untuk dipakai saja.
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak berwenang pada atas shabu tersebut
- Bahwa awalnya Terdakwa beli shabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram kemudian Saksi ambil 1 (satu) gram kemudian dibagi menjadi 11 (sebelas) sachet
- Bahwa Saksi berikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau shabu yang dibeli seberat 1,5 (satu koma lima) gram karena tidak bisa membeli kalau hanya seberat 1,2 (satu koma dua) gram.
- Bahwa Shabu yang kami gunakan dirumah Terdakwa adalah shabu milik Saksi.
- Bahwa tidak ada pemeriksaan dari dokter bahwa Saksi ketergantungan narkoba.
- Bahwa Saksi titip sebanyak 8 (delapan) sachet dirumah Terdakwa karena lebih aman.
- Bahwa 1 (satu) sachet Saksi pakai dirumah sendiri.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya shabu 1 (satu) gram yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) sachet kemudian Saksi bagi menjadi 3 (tiga) sachet namun pada saat dirumah Saksi bagi menjadi 13 (tiga belas) sachet.
- Bahwa kemudian malam hari Saksi pakai 1 (satu) sachet, kemudian besok paginya Saksi pakai 1 (satu) sachet, siangnya Saksi bawa kerumah Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) sachet, kemudian kami pakai 1 (satu) sachet dan Saksi simpan sebanyak 8 (delapan) sachet dan sisanya Saksi bawa pulang.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pisahkan 8 (delapan) sachet Saksi taruh ditempat bedak dan 4 (empat) sachet dikantung tas.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa memesan shabu karena yang Saksi tahu saat shabu sudah ada dirumah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti shabu yang Saksi sudah pecah menjadi beberapa sachet ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. **Anwar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kerumah Terdakwa di Desa Sorona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 kemudian menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan H.lkmal;
 - Bahwa Saksi bersama dengan H.lkmal dan Terdakwa namun pada saat itu H.lkmal hanya membakar/ menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pergi serta pada saat itu datang juga Andi Upe ikut menggunakan narkotika diduga jenis shabu;
 - Bahwa saksi menggunakan Narkotika diduga jenis shabu dirumah Terdakwa bersama dengan H.lkmal yaitu sebanyak 1 (satu) sachet namun beratnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa 1 (satu) sachet narkotika diduga jenis shabu yang saksi gunakan dirumah Terdakwa tersebut diperoleh dari H.lkmal;
 - Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika diduga jenis shabu yang saksi gunakan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik H.lkmal yang digunakan bersama-sama dengan H.lkmal dan Terdakwa
 - Bahwa yang membawa narkotika diduga jenis shabu pada saat saksi bersama H.lkmal kerumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika diduga jenis shabu adalah H.lkmal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.lkmal menyimpan 1 (satu) sachet Narkotika diduga jenis shabu yang dibawa ke rumah saudara Terdakwa kemudian saksi gunakan bersama H.lkmal yaitu didalam tas samping warna hitam milik H.lkmal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, H.lkmal menyatakan benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 4100/NNF/X/2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kristal bening, urine dan darah terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kelurahan Lapai, Kec. Ngapa, kabupaten Kolaka Utara tepatnya dipinggir jalan depan SPBU Lapai.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat dirumah Jufri di Desa Sorona Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh H.lkmal akan ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang H.lkmal bersama dengan Anwar dengan berboncengan sepeda motor dan setelah itu H.lkmal dan Anwar masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung masuk keruang tamu selanjutnya terdakwa, H.lkmal dan Anwar duduk dilantai selanjutnya H.lkmal mengeluarkan alat hisap/bong dari dalam tasnya setelah itu H.lkmal mengisi pireks dengan 1 (satu) sachet shabu kemudian dirangkaikan dengan alat hisap/bong yang sudah terangkai kemudian H.lkmal langsung menghisap shabu dengan cara membakar pipet kaca atau pireks yang telah terisi dengan shabu dengan menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong kemudian terdakwa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh H.lkmal begitu pula Anwar.
- Bahwa Terdakwa isap sebanyak 3 (tiga) kali, H.lkmal 1 (satu) kali dan Anwar 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa beli shabu 1,5 (satu koma lima) gram kemudian H.lkmal mengambil 1 (satu) gram dan terdakwa 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa terdakwa beli shabu 1,5 gram tersebut dari Andi di Sulawesi Selatan tepatnya di Siwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bagi shabu 0,5 (nol koma lima) gram menjadi 7 (tujuh) sachet
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh H.lkmal untuk menjual shabu.
- Bahwa biasanya terdakwa beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa beli shabu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) gramnya untuk H.lkmal.
- Bahwa Terdakwa beli shabu pakai uang terdakwa kemudian dipotong dengan utang terdakwa pada H.lkmal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bagi kedalam 7 (tujuh) sachet dengan maksud untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Shabu tidak untuk dijual tetapi kalau ada teman ada uangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa jual kemudian dipakai bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas narkoba tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terangkai dengan pipet plastik bening dan pipet kaca/Pireks;
- 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan okky Jewellery yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tempat bedak merek Latulipe Cosmetique yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang di duga berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok;
- 1 (satu) batang gulungan kertas foil rokok warna emas;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) unit Hp Merk Mito type 135 warna hitam dengan No. Sim card 081355516130, 081386308300, milik Jufri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa terkait Narkoba Jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Kelurahan Lapai,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dipinggir jalan depan SPBU Lapai.

- Bahwa awalnya sebelum saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal melakukan penangkapan terhadap H.lkmal yaitu terlebih dahulu saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita di Desa Sorona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa pada saat saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal lakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) batang gulungan kertas aluminium foil rokok warna emas, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tempat bedak merek Latulipe cosmetiques yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal juga menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dikantong celana belakang sebelah kanan H.lkmal;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diruang tamu dalam kotak merah adalah milik Terdakwa sedangkan 8 (delapan) sachet plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar tepatnya didalam tempat bedak adalah milik H.lkmal;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu 1,5 gram tersebut dari Andi di Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana akan dibagi dua antara H.lkmal dengan Terdakwa;
- Bahwa H.lkmal iuran dengan Terdakwa untuk membeli shabu seberat 1,5 gram tersebut;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu dari Andi dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram tersebut lalu terdakwa serahkan shabu tersebut ke H.lkmal kemudian H.lkmal berikan kepada Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram karena sebelumnya Terdakwa yang sudah memesan shabu tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) gram adalah milik H.lkmal;
- Bahwa dari 0,5 gram shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian shabu seberat 1 (satu) gram milik H.lkmal tersebut H.lkmal bagi menjadi 12 (dua belas) sachet kemudian dititipkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet H.lkmal taruh ditempat bedak dan 4 (empat) sachet dikantung tas H.lkmal;
- Bahwa ada 1 (satu) sachet yang H.lkmal berikan juga kepada Anwar;
- Bahwa 1 (satu) sachet H.lkmal pakai dirumah sendiri;
- Bahwa H.lkmal dan Terdakwa sama-sama memakai shabu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.
- Bahwa H.lkmal, Terdakwa, Anwar dan Andi Upe sama-sama pakai shabu dirumah Terdakwa tepatnya diruang tamu rumah Terdakwa namun H.lkmal maupun Terdakwa dan Anwar belum pernah ada yang masuk rehabilitasi;
- Bahwa H.lkmal dan Anwar duluan datang dirumah Terdakwa kemudian datang Andi Upe;
- Bahwa dari pemeriksaan urine H.lkmal dan Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa Hp kami sita dari H.lkmal karena digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa terkait pemesanan shabu.
- Bahwa benar barang bukti Hp adalah milik H.lkmal.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli shabu tersebut saat 1 (satu) hari sebelum penangkapan.
- Bahwa H.lkmal dan Terdakwa tidak ada ijin atas shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti shabu yang H.lkmal sudah pecah menjadi beberapa sachet ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 4100/NNF/X/2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kristal bening, urine dan darah H.lkmal setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Ketiga

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Jufri alias Puri bin H.Doruh** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah **terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Membeli** tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “**Membeli**” adalah Memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “**Narkotika**” berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu

- Bahwa awalnya sebelum saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal melakukan penangkapan terhadap H.lkmal yaitu terlebih dahulu saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anwar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 wita di Desa Sorona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa pada saat saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal lakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut saksi Udin Purwanto dan saksi Saenal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak wama merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) batang gulungan kertas aluminium foil rokok wama emas, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tempat bedak merek Latulipe cosmetiques yang didalamnya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



berisi 8 (delapan) sachet plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diruang tamu dalam kotak merah adalah milik Terdakwa sedangkan 8 (delapan) sachet plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar tepatnya didalam tempat bedak adalah milik H.lkmal;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu 1,5 gram tersebut dari Andi di Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana akan dibagi dua antara H.lkmal dengan Terdakwa;
- Bahwa H.lkmal iuran dengan Terdakwa untuk membeli shabu seberat 1,5 gram tersebut;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu dari Andi dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram tersebut lalu terdakwa serahkan shabu tersebut ke H.lkmal kemudian H.lkmal berikan kepada Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram karena sebelumnya Terdakwa yang sudah memesan shabu tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) gram adalah milik H.lkmal;
- Bahwa dari 0,5 gram shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet;
- Bahwa kemudian shabu seberat 1 (satu) gram milik H.lkmal tersebut H.lkmal bagi menjadi 12 (dua belas) sachet kemudian dititipkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet H.lkmal taruh ditempat bedak dan 4 (empat) sachet dikantung tas H.lkmal;
- Bahwa ada 1 (satu) sachet yang H.lkmal berikan juga kepada Anwar;
- Bahwa 1 (satu) sachet H.lkmal pakai dirumah sendiri;
- Bahwa H.lkmal dan Terdakwa sama-sama memakai shabu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.
- Bahwa H.lkmal, Terdakwa, Anwar dan Andi Upe sama-sama pakai shabu dirumah Terdakwa tepatnya diruang tamu rumah Terdakwa namun H.lkmal maupun Terdakwa dan Anwar belum pernah ada yang masuk rehabilitasi;
- Bahwa H.lkmal dan Anwar duluan datang dirumah Terdakwa kemudian datang Andi Upe;
- Bahwa dari pemeriksaan urine H.lkmal dan Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa Hp kami sita dari H.lkmal karena digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa terkait pemesanan shabu.
- Bahwa benar barang bukti Hp adalah milik H.lkmal.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli shabu tersebut saat 1 (satu) hari sebelum penangkapan.
- Bahwa H.lkmal dan Terdakwa tidak ada ijin atas shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti shabu yang H.lkmal sudah pecah menjadi beberapa sachet ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 4100/NNF/X/2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kristal bening, urine dan darah H.lkmal setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut maka dengan **Terdakwa** iuran dengan H.lkmal **membeli** shabu 1,5 gram tersebut dari Andi di Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana akan dibagi dua antara H.lkmal dengan Terdakwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu dari Andi dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram tersebut **terdakwa serahkan** shabu tersebut **pada H.lkmal** kemudian H.lkmal berikan kembali kepada Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram karena sebelumnya Terdakwa yang sudah memesan shabu tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) gram adalah milik H.lkmal kemudian dari 0,5 gram shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet maka dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Membeli** telah terpenuhi menurut hukum selain itu saat terdakwa menyerahkan 1,5 gram shabu pada H.lkmal tersebut setelah Jufri membeli shabu dari Andi tersebut maka telah terpenuhi pula menurut hukum sub unsur **Menyerahkan** kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas barang bukti yang berupa kristal bening tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61** dalam **daftar narkotika golongan I** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian telah terpenuhi sub unsur **Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki izin dari yang berwenang untuk terdakwa Membeli dan Menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas shabu tersebut maka dengan demikian telah **terpenuhi menurut hukum** sub unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa adalah target operasi dari polisi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan lisan mengenai keringanan hukuman dari terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terangkai dengan pipet plastik bening dan pipet kaca/Pireks;
- 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan okky Jewellery yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tempat bedak merek Latulipe Cosmetique yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok;
- 1 (satu) batang gulungan kertas foil rokok warna emas;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) unit Hp Merk Mito type 135 warna hitam dengan No. Sim card 081355516130, 081386308300, milik Jufri;

Atas barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Jufri alias Puri bin H.Doruh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terangkai dengan pipet plastik bening dan pipet kaca/Pireks;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan okky Jewellery yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tempat bedak merek Latulipe Cosmetique yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) batang pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing/sendok;
 - 1 (satu) batang gulungan kertas foil rokok warna emas;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Mito type 135 warna hitam dengan No. Sim card 081355516130, 081386308300, milik Jufri;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin tanggal 25 Februari 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Musrin**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Age,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)